

## Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Desa di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman

Riski Eri Saputra<sup>1</sup>, Yulita Zanaria<sup>2</sup>, Gustin Padwa Sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

\*corresponding author: [riskieri.saputra12@gmail.com](mailto:riskieri.saputra12@gmail.com)

Received December 26, 2024; Received in revised December 31, 2024; Accepted January 01, 2025

**Abstrak.** Pengelolaan dana desa sering menghadapi kendala dalam hal akuntabilitas dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, yang dapat memengaruhi efektivitas pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akuntabilitas dan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa menurut Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Rama Murti telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, pengelolaan dana desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa belum sepenuhnya sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016. Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dalam pengelolaan dana desa untuk lebih efektif mendukung pembangunan desa.

**Kata kunci:** akuntabilitas; pembangunan desa; pengelolaan dana desa

**Abstract.** Village fund management often faces obstacles in terms of accountability and compliance with applicable regulations, which can affect the effectiveness of village development. This research aims to identify accountability and management of village funds carried out by the Rama Murti Village government, Seputih Raman District, based on Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Apart from that, this research also aims to evaluate the management of village funds in supporting success village development according to Permendesa PDTT Number 22 of 2016. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The research results show that the management of Rama Murti Village Funds is in accordance with applicable regulations, namely Permendagri Number 113 of 2014 and Permendagri Number 20 of 2018. However, the management of village funds in supporting the success of village development is not fully in accordance with Permendesa PDTT Number 22 of 2016. These findings indicate the need for improved efforts in managing village funds to more effectively support village development.

**Keywords:** accountability; village development; village fund management



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa bersumber dari APBN merupakan wujud pengakuan negara terhadap masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai daerahnya masing-masing. Pemberian dana desa juga dengan tujuan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk itu, setiap dana dari Dana Desa tersebut harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk dapat memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja, membantu pengentasan kemiskinan, dan dapat mengurangi ketimpangan.

Pengertian Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018) adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Dengan akuntabilitas setiap desa dapat menjaga keberlanjutan dalam pengelolaan dana desa. Artinya akuntabilitas dipandang sebagai suatu alat ukur bagi pemerintah bagi desa demi pertumbuhan dan keberlanjutan pengelolaan dana desa.

Rama murti merupakan salah satu desa di kecamatan Seputih Raman, kabupaten Lampung Tengah, provinsi Lampung. Rama Murti adalah satu dari empat belas desa di kecamatan Seputih Raman. Banyak isu-isu dan tanggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwasannya desa tersebut belum dikatakan akuntabel. Dari hasil wawancara pra survey bersama dengan bapak Hadi Siswanto pada tanggal 24 juni 2024 yang merupakan aparatur desa Rama Murti. Permasalahan utama yang terjadi di desa Rama Murti antara lain musyawarah rencana penggunaan dana desa hanya melibatkan perangkat desa dan tidak melibatkan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai rencana penggunaan dana desa. Hanya aparatur desa yang dapat mengakses informasi tersebut, sehingga terjadi kesenjangan informasi antara aparatur desa dan masyarakat. Saat ini, belum tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah dana desa di Desa Rama Murti. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya transparansi dalam penyediaan informasi terkait keuangan desa. Pembangunan desa saat ini belum dapat dipastikan cukup merata karena masih dalam proses pembangunan di beberapa tempat di desa. Ini mengindikasikan adanya potensi ketidakmerataan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di desa. Proses pelaksanaan dana desa tidak dilakukan secara terbuka. Terdapat banyak laporan mengenai kurangnya transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana desa, yang sering kali tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam hal akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Masalah terkait dengan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk kurangnya informasi yang tersedia kepada masyarakat tentang penggunaan dana, serta kekurangan akuntabilitas dari pemerintah desa dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana secara jelas. Hal ini sangat diperlukan sistem keuangan dana desa guna mentransparasikan keuangan dana desa agar tidak terjadi Risiko tinggi terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa, baik dalam penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa maupun oleh pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pengelolaan dana desa. Sistem keuangan Dana Desa merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan otonomi dan pengembangan ekonomi di tingkat desa melalui alokasi dana yang diberikan langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Sistem dana desa memiliki tujuan untuk otonomi finansial, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang paling utama ialah transparansi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas dan pengelolaan dana desa, terdapat penelitian terdahulu yang mendasari dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Ayuba Dkk. (2023) Menemukan bahwa Dari perspektif keberhasilan program, efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, khususnya di Desa Tabumela, Tenggela, dan Tinelo, masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan oleh tim pelaksana kegiatan serta pemanfaatan bantuan yang belum baik oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Christianingrum (2019) belum dapat dikatakan akuntabel dan efektif. Hal ini terjadi karena, masih terdapat tumpang tindih antara peraturan yang dibuat menteri dalam negeri dan menteri desa. Meskipun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa telah cukup lengkap.

Hasil yang dilakukan oleh Muksin, K., Dkk. (2023) Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah Desa Arumamang belum dilaksanakan dengan baik. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa terlihat dari tidak diumumkannya besaran alokasi dana desa kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis, dan tidak dipasangnya baliho APBDes. Akibatnya, masyarakat desa dan beberapa perangkat desa tidak mengetahui jumlah nominal alokasi dana desa tersebut. Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Arumamang juga belum sepenuhnya diterapkan. Tahap pertanggungjawaban belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga mereka tidak dapat mengakses informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kebijakan, dan pencapaian yang telah dicapai oleh pemerintah desa.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan tempat dan waktu penelitian, sehingga kondisi pengelolaan dana desa pada masing-masing objek juga dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu peneliti perlu meneliti lebih lanjut dan mendalam. Selain itu, juga mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadi hal-hal kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena aparat desa belum memahami seperti asas-asas pengelolaan dana desa, pemahaman tentang siklus dana desa dan pengelola dana desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Penelitian kualitatif menurut Nasution (2023) ialah proses memilih dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan pengumpulan data, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan temuan baru bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2021) penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua hal yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya harus ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian.

### **Objek dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan obyek yang menjadi fokus penelitian yaitu Di Desa Rama Murti. Obyek dalam penelitian ini adalah beberapa responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 obyek tersebut meliputi Kepala Desa, PTPKD, dan BPD

### **Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah BPD dan pemerintah desa Desa Rama Murti. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu:
  - a. Riset kepustakaan
  - b. Dokumentasi

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena mendapatkan data ialah tujuan utama dari penelitian. Menurut Sugiyono (2021) Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif Kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah tentang “Bagaimana mekanisme Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa Di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman. Dan apakah pengelolaan Dana Desa telah dipandang akuntabel dari aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana pengelolaan dana, pengawasan dan sumber daya manusia” dengan batasan penelitian pengelolaan dana hanya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Dana Desa Rama Murti**

Berikut Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Dana Desa Rama Murti yang ditemukan oleh peneliti melalui metode Dokumentasi.

Tabel 1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Dana Desa Rama Murti

Kode	Bidang Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Dana Desa	Lokasi	Anggaran	Persentase
1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rama Murti	Rp. 669.583.305	40,33%
1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rama Murti	Rp. 805.300.000	48,69 %
1.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rama Murti	Rp. 30.000.000	1,80 %
1.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rama Murti	Rp 60.000.000	3,61 %
1.5	Bidang Penanggulangan Rencana, Darurat, dan Mendesak	Rama Murti	Rp 95.000.000	5,72 %
Total			Rp 1.659.883.305	100 %

Sumber : RKP Desa Rama Murti 2024

**Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode. Terdapat pada laporan realisasi anggaran tersebut bahwa dalam tahun 2021 alokasi dana desa dalam bidang pembangunan yaitu Rp. 327.026.684 dari total Dana Desa Rp. 1.321.151.280. Selanjutnya untuk tahun 2022 yaitu Rp. 120.175.000 dari total Dana Desa Rp. 1.212.589.533. Selanjutnya untuk tahun 2023 yaitu senilai Rp. 273.817.000 dari total Dana Desa Rp.1.282.652.647.

**Temuan Penelitian Dengan Metode Wawancara Perencanaan**

Proses perencanaan dimulai dengan merumuskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, di mana setiap aktivitas awal dimulai dengan tahap perencanaan. Hasil wawancara dengan Bapak I Made Sadia, Kepala Desa Rama Murti, mengenai sistem pengelolaan dana desa Rama Murti dari sisi perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa, yaitu pengelolaan pembangunan di Desa Rama Murti dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah di tingkat dusun dan desa. Setiap dusun menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masing-masing, yang kemudian diselaraskan dalam musyawarah desa. Proses ini melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan serta alokasi anggaran pembangunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan di setiap dusun dapat diintegrasikan ke dalam rencana kerja tahunan desa secara adil dan sesuai kebutuhan.

(Wawancara dengan bapak I Made Sadia Selaku Kepala Desa pada 28 Juli 2024).

I Made Sadia menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah di setiap dusun di desa Rama Murti, yaitu dusun satu hingga lima. Setiap dusun

dievaluasi berdasarkan skala prioritas, dan tidak ada kegiatan yang dilakukan tanpa musyawarah. Oleh karena itu, musyawarah dusun diadakan dan hasilnya dibawa ke musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, besaran anggaran pembangunan yang dibutuhkan untuk setiap program kegiatan dibahas, sehingga semua dusun memiliki skala prioritas. Melalui musyawarah ini, prioritas dusun untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahun anggaran tersebut dapat ditentukan. Semua elemen masyarakat diundang untuk membahas besaran anggaran sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan di setiap dusun.

### **Pelaksanaan**

Tindakan untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok berupaya mencapai tujuan yang telah direncanakan dan usaha-usaha organisasi, termasuk pelaksanaan berbagai rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah dibuat sebelumnya, baik di tingkat manajerial maupun operasional, guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Bapak I Made Sadia, Kepala Desa Rama Murti, sistem pengelolaan dana desa di desa tersebut telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Proses pencairan anggaran untuk pembangunan dimulai dengan pengajuan permohonan ke pihak kecamatan. Setelah permohonan diajukan, dokumen tersebut diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk diverifikasi. Pencairan dana baru dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan dokumen pendukung telah terpenuhi. Tahap akhir dari proses ini adalah pengajuan berkas yang telah diverifikasi ke Badan Pemberdayaan Daerah (BPD) untuk realisasi pencairan dana. Prosedur ini memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip akuntabilitas.

Narasumber menyampaikan bahwa penyaluran anggaran dana desa terbagi menjadi dua bagian: bantuan dana dan kegiatan. Bantuan dana mengacu pada pemberian dana langsung kepada individu tertentu yang sudah ditentukan orang dan anggarannya, sementara kegiatan berarti masyarakat desa mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan yang akan diambil.

### **Pertanggungjawaban**

Bapak I Made Sadia, Kepala Desa Rama Murti, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan melalui penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan dana desa. Untuk pembukuan, perangkat desa menggunakan aplikasi pengelolaan anggaran bernama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), yang dilengkapi dengan pencatatan manual. Data yang telah dicatat kemudian diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk diproses lebih lanjut.

Pelaporan yang digunakan adalah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (LPJMDes), yang mencakup semua rincian, mulai dari pembelian, nota, penerima, hingga permintaan jumlah barang. Seluruh informasi tersebut dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Inventarisasi barang yang dibeli, seperti printer, kertas, dan perlengkapan lainnya, dicatat sebagai aset desa. Proses ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Narasumber menyampaikan bahwa dalam pengadaan barang inventaris seperti print, kertas, buku dan keperluan lainnya termasuk dalam aset desa dan anggarannya dari desa juga. Berikut ini keterangan dari Bapak I Made Sadia selaku kepala desa Rama Murti terkait dengan sistem pengelolaan dana desa Rama Murti dari segi pelaporan yang dilakukan oleh

perangkat desa Rama Murti.



**PEMBAHASAN**

Adapun pembahasan hasil dalam penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada ialah :

**Analisis Akuntabilitas Dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Rama Murti**

Kepala desa Rama Murti sudah mematuhi peraturan yang ada di peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018. Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

**1. Transparan**

Keterbukaan berarti semua aktivitas dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diakses dan diawasi oleh pihak berwenang. Tidak ada yang disembunyikan atau dirahasiakan. Hal ini memerlukan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, apa yang dilakukan, dan bagaimana pelaksanaannya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan berarti informasi keuangan disampaikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip transparansi ini menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses pada setiap tahap, serta memastikan akses terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi juga berarti pemerintah desa bersikap proaktif dan memudahkan siapa saja untuk mengakses atau mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa kapan saja.

**2. Akuntabel**

Berarti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta penjelasan mengenai tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan akhir. Prinsip ini mengharuskan kepala desa untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa dengan tertib kepada masyarakat serta pemerintah yang lebih tinggi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**3. Partisipatif**

Artinya, setiap tindakan harus melibatkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyampaikan aspirasi mereka. Pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, wajib melibatkan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan di desa dan masyarakat luas, terutama kelompok marjinal yang menjadi penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan desa.

**4. Tertib dan Disiplin Anggaran**

Berarti bahwa anggaran harus dijalankan secara konsisten dengan mencatat penggunaannya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan desa. Tujuannya adalah agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa Rama Murti telah mengelola keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Dari sudut pandang ini, pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Rama Murti terbukti mengikuti asas pengelolaan keuangan desa dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.



Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Berikut:

1. Perencanaan
  - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDesa.
  - b. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/ Wali Kota setiap tahun.
  - c. Materi muatan peraturan Bupati/ Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (b) paling sedikit memuat:
    - (1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dengan kewenangan desa dan RKPDesa;
    - (2) Prinsip penyusunan APBDesa;
    - (3) Kebijakan penyusunan APBDesa;
    - (4) Teknik penyusunan APBDesa; dan
    - (5) Hal khusus lainnya. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
2. Pelaksanaan
  - a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
  - b. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
  - c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
3. Pertanggungjawaban
  - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
  - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
  - c. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disertai dengan:
    - 1) Laporan keuangan, terdiri atas:
      - a) Laporan realisasi APBDesa; dan
      - b) Catatan atas laporan keuangan.
    - 2) Laporan realisasi kegiatan; dan
    - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Rama Murti telah mengelola keuangan desa dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dari perspektif tahapan pengelolaan keuangan desa, terlihat bahwa dalam penerapan pengelolaan dana desa, Kepala Desa Rama Murti secara konsisten mengikuti tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Desa di Desa Rama Murti**

Dari hasil analisis, diketahui bahwa dana desa di Desa Rama Murti dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 22 Tahun 2016.

Menurut Bapak Kumare, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rama Murti, salah satu program pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah pembuatan jalan tani. Program ini dirancang bersama oleh kepala desa dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. "Sebagai perwakilan masyarakat, saya merasa sangat puas dengan pelaksanaan program tersebut, karena jalan tani yang dirancang dalam rencana kerja desa telah direalisasikan pada tahun ini," ujar Bapak Kumare.

Pelaksanaan program ini menjadi bukti konkret pemanfaatan dana desa yang efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati. Tanggapan dari narasumber menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan program kerja kepala desa, masyarakat Rama Murti sangat menghargai kepala desanya. Pada periode kedua kepemimpinan, kepala desa berhasil mempermudah akses ke lahan pertanian masyarakat setempat, yang membuat masyarakat merasa sangat terbantu. Di dukung dalam Laporan Priotitas Program, Kegiatan, dan Anggaran penggunaan dana desa pada tahun 2023 bahwa anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan sekitar Rp. 808.300.000 dari total Priotitas Program, Kegiatan, dan Anggaran sekitar Rp. 1.659.883.305 yang berarti alokasi dana desa ke bidang pembangunan yaitu 48,69 % dan paling tertinggi di banding bidang yang lain artinya dalam prioritas program, kegiatan dan anggaran hal ini sudah sesuai dengan sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 22 Tahun 2016. Selanjutnya untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa dengan hasil MUSREMBANG yang telah di laksanakan mulai dari rencana para masyarakat pada saat musyawarah di setiap dusun hingga sampai di Desa dari hasil Usulan RKP desa bahwa bidang pembangunan sebesar Rp. 1.141.000.000 yang artinya jika di persentasekan sekitar 64,23 % hal ini sudah menjadi prioritaaas utama dalam bidang pembangunan dan sudah sesuai dengan sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 22 Tahun 2016.

Sedangkan hasil dari analisis menggunakan Laporan Realisasi Anggaran hal itu sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 22 Tahun 2016 dari analisis tersebut pada tahun 2021 alokasi dana desa dalam bidang pembangunan yaitu Rp. 327.026.684 dari total Dana Desa Rp. 1.321.151.280. dan hanya 24,75 % saja yang dialokasikan untuk Bidang Pembangunan Desa. Pada tahun 2022 yaitu Rp. 120.175.000 dari total Dana Desa Rp. 1.212.589.533 yang berarti hanya 9,91% saja dana yang dialokasikan untuk Bidang Pembangunan Desa. Selanjutnya pada tahun 2023 yaitu senilai Rp. 273.817.000 dari total Dana Desa Rp.1.282.652.647 yang berarti hanya 21,34% saja dana yang di alokasikan untuk Bidang Pembangunan Desa. Jadi hasil analisis pengelolaan dana desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 22 Tahun 2016.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana desa di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Namun, implementasi pengelolaan dana desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dalam Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016, yang mengutamakan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk mempertahankan fokus pada program prioritas pembangunan yang sesuai aturan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran demi kesejahteraan warga. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam dengan memasukkan variabel seperti pemberdayaan masyarakat desa serta memperkaya data dari berbagai sumber untuk menyempurnakan kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*. 2(1), h 63-7.
- Ayuba, N.A., Dkk., (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*. 5(1), h, 129 – 144.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Muksin, A., Dkk., (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 6(2), h, 1281-1296.
- Murti, R. (2023). *Buku Profil Desa* 05 Februari 2023.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. CV. Harfa Creative. Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Desa. 26 Desember 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Tahun 2014. Jakarta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 25 April 2024. Lembaran Negara tahun 2024. Jakarta.
- Yunita, A., & Christianingrum. (2019). Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. 14(1), h, 66 – 78.
- Zaki, A.,N. Dkk. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(1), h, 23-37